

**GRATIFIKASI TERHADAP PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA
NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Universitas Sriwijaya**



Oleh :

**GUSTIAN WINANDA
NIM: 02091401020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

S
364-107
BRS-0203 2010 R
Gus
2013

**GRATIFIKASI TERHADAP PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA
NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Universitas Sriwijaya**

Oleh :


**GUSTIAN WINANDA
NIM: 02091401020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG



NAMA : GUSTIAN WINANDA

NIM : 02091401020

JUDUL

**GRATIFIKASI TERHADAP PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA
NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Secara Substansi telah disetujui

dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, hari Sabtu tanggal 14 Bulan September Tahun 2013

Pembimbing Pembantu,

Henny Yuningsih, S.H., M.H

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Utama,

Malkian Elvani, S.H., M.Hum

NIP. 195412031985031001



Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D

NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama Mahasiswa : Gustian Winanda
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401020
Tempat/Tgl Lahir : Seleman Ulu, 19 Agustus 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2013




Gustian Winanda

NIM 02091401020

Motto :

Bila berani bermimpi tentang sukses, berarti sudah memegang kunci kesuksesan!

Tinggal berusaha mencari lubang kuncinya untuk membuka pintu kesuksesan tersebut...

Kata Mutiara :

Berdirilah seperti tak ada beban dipundak, sekalipun berat. Tersenyumlah seperti tak ada salah, sekalipun sulit. Hidup bukan hanya adanya masa lalu, tapi coba lihatlah...!!! Ketika mama kita tersenyum, Papa kita tertawa. Adik, kakak dan orang yang bahagia. Melihat kita! Kita yang gagah mampu berdiri dengan seribu impian dan sejuta usaha., Itulah hidup... ☺

Kupersembahkan kepada :

- *Papa dan Mama Tercinta*
- *Kakak-Kakakku Tersayang*
- *Calon Pendamping Hidupku*
- *Rekan-Rekan Seperjuangan*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Sebelum kata demi kata diutarakan, perkenankanlah penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya skripsi yang berjudul “GRATIFIKASI TERHADAP PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI” dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat digunakan untuk perbaikan kedepannya. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan pula penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis, terima kasih atas pengarahan dan masukannya dalam skripsi ini;
2. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua Penulis, terima kasih atas pengarahan dan masukannya dalam skripsi ini;
3. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;

4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,P.hD, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Pengelola Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang;
9. Bapak DR. H. Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Prof. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku penguji dalam ujian komprehensif penulis;
11. Bapak Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum, selaku penguji dalam ujian komprehensif penulis;
12. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku penguji dalam ujian komprehensif penulis;
13. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Ketua Pengelola Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

14. Ibu Hj. Nasriana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;
16. Seluruh Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yuk Chali', Yuk Dwi, Yuk Chica, Yuk Meta, Kak Andre, Kak Medy, Kak Yudha, Kak Haris, Kak Agus, Kak Ujang, Kak Idham, dan lain-lain tidak dapat disebutkan satu demi satu;
17. Keluargaku yang kusayangi, Ne'ino (Alm), Ne'anang (Alm), (Papa) Wantjik Den, (Mama) Muzayana Heni Santika, A.ma.Pd., (Ibuk) Aminah, A.ma.Pd., (Wak Dadang) Hafiz Shaleh, B.A., (Ayuk) Serli Citra Yulianti, S.E., (Ayuk) Selpi Teresia Widayanti, S.Pd., (Ayuk) Widia Septriani, S.Pd., Si, (Kakak) Ns. Rian Martha, S.Kep., (Kakak) Syaiful Arifin, (Kakak) Chandra Juanda, S.Pd., (Kakak) Pratu TNI AU. Ramli Nurhapi, (Kakak) Riko Hendra, S.H, serta Nurhayati, S.Pd. dan lain-lainnya yang telah memberikan dorongan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta keponakanku yang selalu memberikan inspirasi dan menjadi penyemangatku Quinna Salsabila Arifin (Kak Ayin), Agra Given Al-Juanfi (Adek Aga), Azzam Thaariq Al Juanfi (Adek Kay);
18. Seluruh teman-teman satu perjuangan bersama, kurang lebih empat tahun ini khususnya angkatan 2009 dan seluruh teman-teman PLKH 2013-2014

19. Seluruh teman-teman satu perjuangan bersama dalam ujian komprehensif Periode V (T.A. 2013/2014) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013
20. Seluruh pihak yang terkait dan tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Hormat Saya,


Gustian Winanda



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 140995
TANGGAL : 29 MAR 2014

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah..... | 11 |
| 1.3. Ruang Lingkup Penelitian..... | 11 |
| 1.4. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| 1.5. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| 1.6. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1.6.1. Jenis Penelitian..... | 13 |



1.6.2. Bahan Hukum Penelitian.....13

 1. Bahan Hukum Primer.....13

 2. Bahan Hukum Sekunder.....14

 3. Bahan Hukum Tersier.....14

1.7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....14

1.8. Analisis Bahan Hukum.....14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi.....16

 II.1.1. Pengertian korupsi.....16

 II.1.2. Subyek Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Gratifikasi)22

 II.1.2.1. Pegawai Negeri.....22

 II.1.2.2. Pegawai Negeri Menurut KUHP.....27

 II.1.2.3. Penyelenggara Negara.....28

II.2. Pengertian Suap dan Gratifikasi.....31

 II.2.1. Pengertian Suap.....31

 II.2.2. Pengertian Gratifikasi.....37

II.3. Sistem Pembuktian Perkara Tindak Pidana.....42

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| III.1. Perbuatan Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi..... | 49 |
| III.1.1. Rumusan Pasal Tentang Suap Yang Berkaitan Dengan Gratifikasi..... | 49 |
| III.1.2. Pertimbangan Hakim Mengenai Penerapan Pasal Tentang Suap Atas Nama Terpidana Suyitno Djuhaeri..... | 58 |
| III.2. Gratifikasi Yang Digolongkan Ke Dalam Tindak Pidana Korupsi..... | 65 |
| III.2.1. Mengidentifikasi Gratifikasi Yang Dilarang..... | 69 |
| III.3. Tata Cara Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi..... | 82 |
| III.4. Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi..... | 90 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|-----------------------|----|
| IV.1. Kesimpulan..... | 94 |
| IV.2. Saran..... | 99 |

| | |
|----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | xiv |
|----------------------------|------------|

| | |
|----------------------|-------------|
| LAMPIRAN..... | xvii |
|----------------------|-------------|



ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Karena perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya yang menyatu dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan tindak pidana suap diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kriteria perbuatan suap dan gratifikasi yang digolongkan dalam tindak pidana korupsi dengan menggunakan metodologi yuridis normatif, artinya bahwa penelitian ini bertitik tolak pada data sekunder, dengan kata lain penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka. Secara prinsipil gratifikasi dan suap tidak ada perbedaan, hanya gratifikasi tersebut ilegal apabila berhubungan dengan jabatan itu yang disebut suap, gratifikasi yang tidak berhubungan dengan jabatan dapat diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan syarat harus melaporkan pemberian tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Gratifikasi, Suap, Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara.

ABSTRACT

Corruption is a serious problem, this act could endanger not only the stability and security of societies, social development, economic and political well but also undermine democratic values and morality. Due to this act seemed to be a culture that integrated into the system of state administration. On article 12 B of Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 on the amendement of Undang-Undang No. 31 tahun 1999 on Eradication of Corruption that any gratification to civil servants or stakeholder was considered bribery when dealing with the opposite position and obligations or duties. Meanwhile, the bribery offenses was under Article 5, Article 6, Article 11, Article 12. That the problem in this study was how the criteria of bribes and gratification were classified as a corruption by using a juridical-normative, methodology which was focused an secondary data or in short the study was done by examining the library materials. In principal, gratification and bribes had no difference. Gratification was illegal if it was dealing with the positions, obligations or duties mentioned as a bribe. But, the gratification that was not dealing with the position accepted by the civil servants or stakeholder was legal if it was reported officially to Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Key Words : Corruption, Gratification, Bribe, Civil Servant, Stakeholder.

BAB I

PENDAHULUAN



I.1. Latar Belakang

Korupsi sebenarnya bukan masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak tahun 1950 hingga sampai saat ini,¹ berbagai pakar hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian kelangsungan pemerintahan, serta menjadi suatu sistem dalam arti kebiasaan yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.² Usaha pemberantasan korupsi di masa tersebut walaupun menggunakan perangkat perundang-undangan yang ada, masih banyak menemui kegagalan atau ketidakberhasilan, ketidakberhasilan tersebut dimaksud antara lain berbagai institusi yang di bentuk untuk pemberantasan korupsi menjadi penyebab dan tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah dan di tambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.³

Di kehidupan belahan dunia korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dalam usaha pemberantasannya dibandingkan tindak pidana yang lain sebab jika mengingat tindak pidana ini sebagaimana dampak negatif yang ditimbulkan sangatlah

¹ Firmansyah, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Perspektif Integrated Criminal Justice System*, Idea Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 44

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

merusak sistem pemerintahan.⁴ Tindak pidana korupsi merupakan salah satu perbuatan serius yang harus diberantas karena dampak tindak pidana ini tidak hanya membahayakan keamanan masyarakat tetapi juga dapat membahayakan stabilitas politik, sosial, serta pembangunan ekonomi dan merusak nilai-nilai moralitas serta demokrasi.⁵ Perbuatan ini seakan sudah menjadi budaya dan dapat menjadi ancaman menuju masyarakat makmur dan yang menjunjung tinggi rasa berkeadilan.⁶

Dalam kehidupan bernegara tidak heran sering dijumpai aktivitas yang tergolong dalam arti korupsi, baik yang ringan atau berat maupun yang dilakukan sendiri dan secara bersama-sama, seperti halnya kasus Miranda Swaray Goeltom, pada Tanggal 26 Januari 2012 mantan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,⁷ gratifikasi yang diberikan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap kalau pemberian tersebut ditujukan untuk jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban penerima,⁸ antara lain diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150)

⁸ Rumusan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150)



Korupsi,⁹ dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a pemberian dengan nilai sepuluh juta rupiah atau lebih yakni penerimalah yang membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dan huruf b sebaliknya¹⁰ dan Pasal 12 C mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlakunya apabila penerima gratifikasi tersebut melaporkan apa yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹¹ dan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang intinya menjelaskan pelaporan dan penentuan status gratifikasi yang diterima tersebut.¹²

Ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf A yaitu terdapat beberapa unsur-unsur sebagai berikut:¹³

- a. Setiap Orang¹⁴
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu¹⁵
- c. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara¹⁶
- d. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya¹⁷

⁹ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hlm. 84

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 58

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Jika diuraikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁸ rumusan tersebut terdiri dari dua ketentuan yaitu pertama Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut menduga, hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima.¹⁹ Kedua Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.²⁰ Pembahasan Pasal 11 jika dilakukan dengan mengikuti setiap unsur dari masing-masing kedua ketentuan di atas yaitu :²¹

- a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara²²
- b. Menerima Hadiah atau Janji²³
- c. Diketahui atau patut diduga²⁴
- d. Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya²⁵

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Rumusan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150)

¹⁹ *Loc cit.*, R Wiyono, hlm 97

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Gratifikasi sendiri rumusannya di dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,²⁶ menyatakan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap suap jika pemberian tersebut dimaksudkan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban²⁷.

Kalau dilihat rumusannya secara lengkap, dari rangkaian kalimat pasal tersebut diatas secara lengkap hanya menyatakan tentang pembuktiannya tidak menjelaskan apa yang menjadi unsur pembeda antara gratifikasi dan suap²⁸, sedangkan suap sendiri sudah diatur oleh peraturan perundang-undang lain²⁹, pengertian tindak pidana tentang gratifikasi dalam penjelasan umum tersebut adalah tindak pidana korupsi tentang pemberian gratifikasi dengan nilai sepuluh juta rupiah atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a.³⁰

Pada ketentuan Pasal 12 B ayat (1) yaitu merupakan delik materiel dan bukan delik formiel karena masih harus dibuktikan bahwa pemberian itu bukan merupakan suap,³¹ hal ini tersirat dinyatakan dalam kalimat dianggap suap serta mengenai pembuktian tersebut menggunakan sistem beban pembuktian terbalik artinya penerima

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan Atas* UU No. 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor: 4150)

²⁷ Rumusan Pasal 12 B ayat (1) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor: 4150)

²⁸ *Loc cit.*, R Wiyono, hlm 122

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Romli Atmasasmita, *kapita selekta hukum pidana internasional*, CV Utomo, Bandung, 2004, hlm. 58

suap wajib membuktikan bahwa pemberian kepadanya bukan merupakan suap.³² Penjelasan demikian pada butir (2) bahwa pemberian tersebut harus berkaitan atau berhubungan dengan jabatannya sebagai Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang dituduh itulah yang harus membuktikan tidak adanya hubungan atau kaitan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajibannya,³³ dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dimana Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan harus membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap jika nilai pemberian lebih dari sepuluh juta rupiah³⁴ sedangkan nilai pemberian kurang dari sepuluh juta rupiah pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut suap oleh penuntut umum.³⁵

Cerita cek Miranda dan tentang bagaimana cerita lahirnya atau dikeluarkannya cek Miranda ini bermula dari datangnya telepon dari teller Bank Artha Graha yang memesan 480 lembar cek perjalanan yang masing-masing bernilai lima puluh juta rupiah, dalam pemeriksaan Kepala Traveller's Cheque BII yaitu Krisna Pribadi mengatakan bila salahsatu nasabah Bank Artha Graha memerlukan cek perjalanan,³⁶ setelah mendapat kepastian Bank Artha Graha telah mentransfer uang sebesar Rp. 24 Milyar sebagai pembayaran 480 lembar cek perjalanan itu Krisna berangkat kekantor Bank Artha Graha dan bertemu dengan Tuter yaitu

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Baharuddin Aritonang, *Cek Miranda dan Korban-Korbannya*, Pustaka Pergaulan, Jakarta, 2012, hlm. 3

seorang teller Bank Artha Graha.³⁷ Disaat itu baru Krisna Pribadi tahu bahwa yang membeli cek itu adalah PT First Mujur Plantation & Industry.³⁸ Menurut laporan Tempo terbit tanggal 2 Mei 2010 yang dikutip oleh Baharuddin yakni cek perjalanan inilah yang konon sampai kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dituduh menerima gratifikasi dalam pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 tersebut³⁹.

Miranda Swaray Goeltom resmi jadi tersangka Travel cek pelawat sebelumnya Miranda di tetapkan sebagai tersangka kasus Travel Cek pelawat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia kepada 25 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 yakni keputusan tersebut diambil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada gelar perkara yang di gelar Tanggal 25 Januari 2012 dan Miranda di jerat dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.⁴⁰ Pada Tanggal 27 September 2012 Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda senilai seratus juta rupiah kepada Miranda Swaray Goeltom yang menjadi terdakwa kasus suap Travel Cek Pelawat terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*


³⁹ *Ibid.*, hlm. 4

⁴⁰ Wikipedia Indonesia, *biografi singkat Miranda Swaray Goeltom*, http://id.m.wikipedia.org/wiki/miranda_goeltom, Diakses Tanggal 26 Maret 2013 Jam 21:01 Wib

periode 2004.⁴¹ Dalam Amar putusannya majelis hakim yang bernama Gusrizal menyatakan unsur memberikan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa,⁴² seperti dilaporkan wartawan BBC Andreas Nugroho pada Tanggal 27 September 2012 Miranda sendiri atas vonis ini menyatakan keberatan dengan menyatakan saya tidak berbuat apa-apa dan saya akan mengajukan banding lantasnya, Hal-hal yang memberatkan Miranda yaitu perbuatannya dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, sedangkan hal-hal yang meringankan Miranda yakni belum pernah dihukum dan ia berlaku sopan selama persidangan, dan Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu empat tahun penjara dan denda seratus lima puluh juta rupiah dan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan Miranda terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan bersama-sama menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dengan pertimbangan tersebut penuntut umum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Penyelenggara Negara yang didasari dengan fakta di persidangan yang menunjukkan rangkaian fakta hukum untuk membuktikan perbuatan Miranda memberikan cek pelawat kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004 melalui Nunun Nurbaeti, Dalam tuntutan Jaksa menyebutkan hal yang memberatkan Miranda Goeltom adalah perbuatannya merusak kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak jujur dan menurut penuntut umum Miranda terbukti

⁴¹ *Loc cit.*, Baharuddin Aritonang, hlm. 6

⁴² *Ibid.*



secara sah dan meyakinkan menyuap Penyelenggara Negara sehingga merusak kinerja penyelenggara Negara tersebut sehingga tidak jujur dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dan menuntut Miranda empat tahun pidana penjara dan pidana denda sebanyak seratus lima puluh juta rupiah berbeda dengan keputusan Hakim yaitu memutuskan tiga tahun pidana penjara dan denda sebanyak seratus juta rupiah dengan dasar pertimbangan menganggap dalam amar putusannya unsur memberi telah terpenuhi.⁴³

Melihat dari hasil pemberitaan diatas, Miranda Swaray Goeltom dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴⁴ yang rumusnya menentukan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan

⁴³ Berita catalog BBC online, *sidang putusan perkara Miranda Swaray Goeltom*, www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/09/120927_vonismiranda.shtml, Diakses Tanggal 26 Maret 2013 Jam 22:43 Wib

⁴⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor: 4150)

dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan atau dilakukan dalam jabatannya.⁴⁵

Salah satu diantaranya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah terbukti menerima Travel Cek BII senilai lima ratus juta rupiah dengan tujuan untuk memenangkan Miranda Swaray Goeltom dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 yang telah di putus oleh Hakim dengan putusan perkara Nomor: 18-K/PMT-II/AU/VII/2011 atas nama terpidana Marsekal Muda TNI (Purn) Suyitno yang berasal dari Fraksi TNI/Polri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 1999-2004, Marsekal Suyitno di dakwakan Oditur Militer Tinggi II Jakarta terbukti melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana tuntutan Primer-nya dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) *Joncto* Pasal 5 ayat (1) huruf B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Joncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsider Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Joncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh Majelis Hakim Oditur Militer Tinggi II Jakarta, Marsekal Suyitno di hukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar dua ratus juta rupiah.⁴⁶

⁴⁵ Rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150)

⁴⁶ Mahkamah Agung RI, *Direktori putusan perkara marsekal muda Suyitno*, putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/027243e2f2c47bc043fa9d9774722970, Diakses Tanggal 27 Februari 2013 Jam 21:15 Wib

I.2. Perumusan Masalah

Menurut ketentuan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi rumusannya menentukan bahwa setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap suap jika pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajibannya, sedangkan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dihubungkan dengan contoh perkara tindak pidana korupsi atas nama Marsda TNI Suyitno Nomor: 18-K/PMT-II/AU/VII/2011 di dakwa Oditurat mengenai suap-menyuap dengan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas dalam Dakwaan Alternatif. Berdasarkan kasus ini timbul permasalahan sebagaimana dimaksud yaitu :

- 1) Bagaimana kriteria perbuatan suap dan gratifikasi yang digolongkan ke dalam tindak pidana korupsi

I.3. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka perlu ditentukan ruang lingkup pembahasan. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu :

- a. Kriteria perbuatan suap dan gratifikasi yang digolongkan ke dalam tindak pidana korupsi.

I.4. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menjelaskan kriteria perbuatan suap dan gratifikasi yang digolongkan ke dalam tindak pidana korupsi.

I.5. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis, yaitu dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperkaya khasanah keperpustakaan, dapat memberikan sumber pemikiran, referensi untuk para pendidik dan peserta pendidik dalam memahami ketentuan hukum tentang gratifikasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam studi ilmu hukum dan sistem peradilan pidana.
- 2) Manfaat Praktis, yaitu agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada semua orang, khususnya aparat penegak hukum mengenai ketentuan hukum tentang gratifikasi dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi demi tegaknya hukum serta menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran secara keseluruhan.

I.6. Metode Penelitian

I.6.1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan permasalahan, penulis melakukan penelitian skripsi yang bersifat penelitian deskriptif dengan pendekatan secara yuridis normatif, artinya bahwa penelitian ini bertitik tolak pada data sekunder, dengan kata lain penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka⁴⁷.

I.6.2. Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan data/ bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri dari KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

⁴⁷ Usdawadi, *materi pendidikan latihan dan kemahiran hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013, hlm. 261

Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan ketentuan hukum tentang gratifikasi terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum, asas-asas hukum, yurisprudensi, teori hukum, dan doktrin.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa belanda, ensiklopedia, Wikipedia, dokumen, internet dan lain sebagainya.

I.7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Didasarkan bahwa pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif, yang hanya memanfaatkan data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*).

I.8. Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut di olah dalam bentuk analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat

sekunder terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa⁴⁸, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori baru,⁴⁹ dan kemudian data di kelola secara menyeluruh, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang kemudian disusun secara sistematis untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

⁴⁸ Hipotesa yang dimaksud, yakni dasar pertimbangan hakim yang terdapat dalam amar putusan perkara Nomor: 18-K/PMT-II/AU/VII/2011

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007,* hlm. 10

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2005
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiel dan Formiel Korupsi Di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005
- Baharuddin Aritonang, *Cek Miranda dan Korban-Korbannya*, Pustaka Pergaulan, Jakarta, 2012
- Chaerudin & Syaiful Ahmad & Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008
- Direktorat Gratifikasi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2010
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor: 18-K/PMT-II/AU/VII/2011*, Pengadilan Militer Tinggi II, Jakarta, Selasa Tanggal 11 Oktober 2011
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Firmansyah, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Perspektif Integrated Criminal Justice System*, Idea Press, Yogyakarta, 2010
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2009
- M Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi, Jakarta, 2008
- R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, CV Utomo, Bandung, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- R Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Usmawadi, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140)
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 169) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3890)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3851)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor: 137)
- Wikipedia Indonesia, *biografi singkat Miranda Swaray Goeltom*, http://id.m.wikipedia.org/wiki/miranda_goeltom, Diakses Tanggal 26 Maret 2013 Jam 21:01 Wib

Berita Catalog BBC online, *sidang putusan perkara Miranda Swaray Goeltom*,
www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/09/120927_vonismiranda.shtml,
Diakses Tanggal 26 Maret 2013 Jam 22:43 Wib

Mahkamah Agung RI, *Direktori putusan perkara marsekal muda Suyitno*,
putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/027243e2f2c47bc043fa9d9774722970,
Diakses Tanggal 27 Februari 2013 Jam 21:15 Wib